

Bacaan Al-Qur'an sebagai Media Pengamen Perspektif Hukum Islam
The Use of Qur'anic Recitation in Street Performance: A Study from the Perspective of Islamic Law

Alief Dzaki

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: dzakialief7@gmail.com

Muhammad Yusram

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammadyusram@stiba.ac.id

Muh. Isra Syarif

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammadisra@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 20 September 2025 Revised : 25 September 2025 Accepted : 28 September 2025 Published : 10 November 2025 Keywords: <i>the qur'an, street performing, islamic law, islamic etiquette, scholarly fatwa</i> Kata kunci: Al-Qur'an, menjamen, hukum Islam, adab, fatwa ulama Copyright: 2025, Alief Dzaki, Muhammad Yusram, Muh. Isra Syarif (authors)	<i>The Qur'an is the final holy book revealed by Allah (SWT) to the Prophet Muhammad (PBUH) through the angel Jibril, containing teachings of monotheism, worship, law, and moral values, and serving as a guide for Muslims throughout time. In today's social reality, a phenomenon has emerged known as Qur'anic street performing, where individuals recite Qur'anic verses in public while asking for donations. This study aims to examine the practice from the perspective of Islamic law, focusing on the role of the Qur'an in Muslim life, the social background behind this phenomenon, and scholarly views on the matter. The research uses a literature review method, referring to sources such as tafsir, Islamic jurisprudence, fatwas, and relevant academic works. Findings indicate that although reciting the Qur'an is a noble act of worship, using it as a means of busking is seen as disrespectful to its sanctity. Many scholars argue that such a practice contradicts Islamic principles, as it blends acts of devotion with material gain. Therefore, public education on the proper etiquette of Qur'anic recitation is needed, along with proactive involvement from religious leaders and policymakers to provide wise solutions to this kind of social issue and to urge the public not to give money to those who recite the Qur'an as street performers.</i> Abstrak Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril. Kitab ini memuat ajaran tentang tauhid, ibadah, hukum, serta nilai-nilai moral, dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam sepanjang masa. Dalam realitas sosial masa kini, muncul fenomena yang dikenal sebagai Pengamen Al-Qur'an, yaitu individu yang membacakan ayat-ayat suci di tempat umum sambil meminta sumbangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam,

dengan menyoroti peran Al-Qur'an dalam kehidupan muslim, latar belakang sosial kemunculan fenomena ini, serta pandangan para ulama terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan merujuk pada sumber-sumber seperti tafsir, fikih, fatwa ulama, dan karya akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang mulia, menjadikannya sebagai sarana mengamen dianggap tidak menghormati kesuciannya. Banyak ulama berpendapat bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena mencampurkan ibadah dengan kepentingan materi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai adab membaca Al-Qur'an, serta keterlibatan aktif para tokoh agama dan pembuat kebijakan dalam memberikan solusi yang bijaksana terhadap persoalan sosial semacam ini dan memberikan himbauan kepada Masyarakat untuk tidak memberikan upah kepada para pengamen Al-Qur'an.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Alief Dzaki, Muhammad Yusram, Muh. Isra Syarif. "Bacaan Al-Qur'an Sebagai Media Pengamen Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 985-1010. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2486.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diberikan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril as. ini mencakup ajaran tentang tauhid, ibadah, hukum, moralitas, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Nabi Muhammad saw. menerima wahyu Al-Qur'an secara bertahap bukan sekaligus sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan sosial dan pribadi yang terjadi pada saat itu.¹ Al-Qur'an juga merupakan sumber inspirasi untuk menata kehidupan yang lebih bermakna. Al-Qur'an yang diturunkan Allah Swt. secara mutawatir kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan malaikat Jibril as. merupakan suatu indikasi dan sinyalemen bahwa Al-Qur'an itu salah satu tuntunan yang mampu menjawab tuntutan zaman.² Inilah mengapa mempelajari Al-Qur'an itu wajib. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Şād/38: 29.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(Ini adalah) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.³

Kemudian firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 66-68.

¹Randy Rahma Putra, dkk., "Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an melalui Metode-Metode Talakki pada Murid TPQ Desa Landbaw", *Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan* 1 no. 4 (Oktober 2024): h. 1-2.

²Almunadi, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Cet. I; Palembang: NoerFikri Offset, September 2016), h. 1.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2024), h. 455.

قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُنْزَلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا
الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, ayat-ayat-Ku selalu dibacakan kepada kalian, tetapi kalian berpaling ke belakang, dengan menyombongkan diri terhadapnya, sambil begadang dan bercakap-cakap kosong (tentangnya). Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Al-Qur'an), ataukah telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?⁴

Dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang ditentukan oleh kedekatan dan kesungguhan dalam memahami serta mengamalkan Al-Qur'an, bukan oleh status atau kekayaan duniawi. Surah Şād ayat 29 menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab penuh berkah untuk direnungkan maknanya, sedangkan Surah Al-Mu'minūn ayat 66–68 mencela mereka yang berpaling dari wahyu. Dengan demikian, relasi yang mendalam dan reflektif terhadap Al-Qur'an menjadi tolok ukur utama kemuliaan dalam perspektif teologis Islam. Sebagaimana yang di sabdakan Rasulullah saw.

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ⁵

Artinya:

Sebaik-baik diantara kalian adalah siapa saja yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Persaksian Nabi Muhammad saw. terhadap ahli Al-Qur'an adalah sesuatu yang benar. Sesungguhnya mereka adalah individu yang paling unggul dan paling penting. Orang yang terbaik bukanlah orang yang memiliki harta paling banyak, anak paling banyak, atau rumah paling besar dan juga bukanlah orang yang memiliki semua kenikmatan duniawi yang sia-sia dan tidak berguna.⁶

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menyebarkan ilmu demi kemaslahatan bersama dan peningkatan kualitas hidup. Pengetahuan yang bermanfaat menjadi sarana untuk pembangunan spiritual dan material umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk terus belajar, mengajar, dan berinovasi dengan tetap berlandaskan iman agar dapat menghadapi tantangan zaman. Firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.⁷

Kemudian firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 346.

⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H / 1993 M), h. 1919.

⁶Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ ibn Saif al-Madāwī al-Dāusarī, *ʿIẓāmat al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1426H/2005M), h. 370-372.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 2.

Terjemahnya:

Dan kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.⁸

Di antara tantangan zaman saat ini adalah ketidakmerataan ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia. Masalah ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia cenderung turun dari setiap tahunnya. Timbulnya masalah kemiskinan yang ada di negara Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah SDM yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini juga tercermin dalam meningkatnya jumlah pengamen di jalanan sebagai bentuk usaha bertahan hidup akibat sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Menurut Hartono dan Azis, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga.⁹

Salah satu fenomena sosial keagamaan yang semakin sering terlihat di ruang publik adalah aktivitas para pengamen jalanan yang memanfaatkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai cara untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan ini umumnya dilakukan di persimpangan lampu lalu lintas, area pasar, maupun tempat umum lainnya. Walaupun tindakan tersebut seringkali didorong oleh kebutuhan ekonomi, praktik semacam ini menimbulkan permasalahan yang cukup serius bila ditinjau dari sudut pandang etika dan adab Islam terhadap kesucian Al-Qur'an.

Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an diposisikan sebagai firman Allah Swt. yang memiliki nilai kesucian dan keagungan yang tinggi, sehingga pembacaannya menuntut suasana yang khushyuk, penuh penghormatan (takzim), serta dilakukan dalam keadaan yang suci dan layak. Praktik pembacaan Al-Qur'an di ruang-ruang publik yang ramai dan bising, terlebih jika dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh imbalan materi, dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari fungsi utama Al-Qur'an sebagai media ibadah dan penguatan spiritualitas umat. Imam al-Nawāwī menegaskan pentingnya menjaga kemurnian niat dalam membaca Al-Qur'an dan melarang menjadikannya sebagai suatu sarana mencari penghidupan:

وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ أَنْ يُحْذَرَ كُلِّ الْحَذَرِ مِنَ اتِّخَاذِ الْقُرْآنِ مَعِيشَةً يَكْتَسِبُ بِهَا. فَقَدْ جَاءَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شُبَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْعَلُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقَدَحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ. رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، مَعْنَاهُ يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ إِمَّا بِمَالٍ وَإِمَّا سُمْعَةً وَنَحْوَهَا¹⁰

Artinya:

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 277.

⁹Aulia Anjani Nurdin, dkk., "Analisis Teori Sosiologi Hukum pada Peristiwa Eksploitasi Pengamen dan Anak Jalanan di bawah Umur" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5. (Juni 2024): h. 2.

¹⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Tibyan fī Ādāb Ḥamalah Al-Qur'ān* (Cet. I; Libanon: Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1414 H/1994 M), h. 55–56.

Di antara perkara terpenting yang wajib diperintahkan adalah agar seseorang sangat berhati-hati dari menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana penghidupan untuk meraih keuntungan duniawi. Telah diriwayatkan dari 'Abd al-Rahmān bin Syubail ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bacalah Al-Qur'an, tetapi janganlah kalian makan (mencari penghidupan) dengannya, jangan kalian bersikap keras terhadapnya, dan jangan pula kalian berlebih-lebihan dalam memuliakannya." Dan dari Jābir ra. dari Nabi saw: "Bacalah Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum yang membacanya seperti membacanya anak panah (dengan cepat dan tanpa penghayatan), mereka tergesa-gesa meraih (keuntungan) darinya dan tidak menunggu (balasan dari) akhirat." Hadis ini diriwayatkan pula secara maknawi dari Sahl bin Sa'd, dan maksudnya adalah bahwa mereka tergesa-gesa mengambil upah dari bacaan Al-Qur'an tersebut, baik berupa harta, popularitas, maupun bentuk duniawi lainnya.

Al-Qur'an dipandang suci dan harus dihormati sebagai petunjuk hidup dalam Islam. Rasulullah saw. menegaskan larangan memanfaatkan Al-Qur'an untuk keuntungan duniawi, seperti yang tercermin dalam hadis riwayat 'Abd al-Rahmān bin Syubail ra. Fenomena pengamen Al-Qur'an di jalanan mengkhawatirkan karena mengabaikan prinsip tersebut dan menempatkan kitab suci sebagai alat meraih keuntungan materi. Hadis dari Jābir ra. dan Sahl ibn Sa'd ra. memperingatkan tentang kelompok yang menggunakan Al-Qur'an demi popularitas atau manfaat duniawi secara cepat. Oleh karena itu, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesucian Al-Qur'an dengan memastikan bacaan dilakukan semata-mata untuk ibadah dan dakwah, bukan kepentingan materi.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti ingin mengidentifikasi topik masalah yang dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Pokok-pokok masalah tersebut adalah apa yang melandasi praktik mengamen dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ini, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan bacaan Al-Qur'an sebagai media untuk mengamen.

Penelitian ini berperan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penggunaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai sebuah media dalam kegiatan mengamen yang di jadikan sebagai alat untuk hiburan dan pertunjukan jalanan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah boleh menjadikan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebaga alat mengamen, ataukah justru sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pendekatannya yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan perspektif atau persepsi subjek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada makna, nilai, dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu gejala serta menghasilkan analisis deskriptif berupa narasi atau uraian secara verbal bukan angka.¹¹ Dalam konteks *library research* (penelitian kepustakaan), proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat

¹¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian* (Cet. I; Penerbit KBM Indonesia, Mei 2021), h. 6.

memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.¹²

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas bacaan Al-Qur'an sebagai media dalam kegiatan mengamen. Data yang terkumpul kemudian direduksi melalui proses seleksi, pengelompokan, dan penyusunan ulang agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan kajian. Hanya sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik penggunaan Al-Qur'an dalam konteks mengamen yang dianalisis lebih lanjut. Data yang telah tersusun disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola tematik, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penarikan simpulan awal. Proses akhir melibatkan analisis mendalam untuk memperoleh temuan baru yang bersifat orisinal dari data sekunder.¹³

Penelitian ini mengkaji praktik pembacaan Al-Qur'an di ruang publik dalam bentuk pertunjukan jalanan yang disertai dengan penerimaan imbalan materi. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan merujuk pada literatur-literatur utama dalam bidang tafsir, hadis, serta ilmu-ilmu Al-Qur'an. Selain sumber-sumber klasik, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya akademik kontemporer dan referensi penunjang seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dalam membangun kerangka konseptual yang komprehensif.

Beberapa kajian sebelumnya telah mengangkat topik pengamen jalanan, termasuk di antaranya praktik mengamen menggunakan bacaan Al-Qur'an, meskipun belum secara khusus dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Fatimah, Alwi, dan Muflihah (2023) dengan judul penelitian "Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya." Artikel ini membahas fenomena pengamen Al-Qur'an di Makassar sebagai bentuk penerimaan praktis terhadap Al-Qur'an, serta meninjau praktik tersebut dari sisi hukum Islam. Aktivitas ini dinilai sebagai pertunjukan yang bertujuan memengaruhi orang lain, dan nilainya bergantung pada niat serta dampaknya. serta Putra, Aldo dkk. (2023) dengan judul penelitian "Tradisi Mengamen Dengan Al-Qur'an: Kajian Living Qur'an di Pantai Purus Kota Padang." lebih menekankan sisi sosial dan budaya dari fenomena tersebut, tanpa membahas dimensi legalitasnya menurut syariat. Sementara itu, Juwairiah Hassan (2019) dengan judul penelitian "Kepentingan Etika Tilawah Al-Quran Dan Kesannya Terhadap Bacaan Al-Quran." menyoroti pentingnya etika dan adab dalam membaca Al-Qur'an, yang relevan sebagai dasar penilaian hukum, sedangkan penelitian Bayu Bramasta dkk. (2023) dengan judul penelitian "Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." dan Kembuan dkk. (2021) dengan judul penelitian "Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado." memberikan latar belakang sosial ekonomi pengamen, yang dapat memperkaya pemahaman konteks praktik mengamen Al-Qur'an.

¹²Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko, "Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5. no. 1 (2020): h. 319.

¹³Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko. "Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5. no. 1 (2020), h. 319-320.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini mengkaji fenomena bacaan Al-Qur'an sebagai media pengamen dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-tekstual. Fokus utama penelitian ini adalah pada penilaian keabsahan hukum praktik tersebut berdasarkan dalil syar'i, adab tilawah, serta pandangan para ulama, sehingga memberikan kontribusi tersendiri dalam ranah kajian fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

Al-Qur'an dalam Kehidupan Umat Islam

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an secara harfiah, berasal dari kata قَرَأَ (*Qara'a*) yang berarti membaca atau mengumpulkan.¹⁴ Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-'Alaq/96: 1.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.¹⁵

Kemudian firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Qiyamah/75: 17.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah pengumpulannya dan pembacaannya.¹⁶

Secara terminologi, Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril secara mutawatir dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah al-Nās, dan membacanya bernilai ibadah. Proses penurunannya menurut pendapat yang paling masyhur dan sahih terjadi pertama kali secara keseluruhan (*jumlah wāḥidah*) dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam lailatulqadar, kemudian diturunkan secara bertahap (*munajjaman*) selama kurang lebih dua puluh tiga tahun sesuai dengan kebutuhan umat manusia dan peristiwa-peristiwa yang ada pada saat itu. Dijelaskan oleh Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī bahwa turunnya ayat-ayat dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada setiap malam lailatulqadar bisa saja terjadi selama beberapa tahun dan selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam waktu-waktu yang berbeda sepanjang kenabiannya.¹⁷ Ini jelas telah disampaikan kepada kita melalui dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunah yang di antaranya:

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an.¹⁸

¹⁴Abu 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh ibn Bahādur al-Zarkasyī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, tahkik: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (Cet. I; Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uhu, 1376H/1957M), h. 273-277.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 597.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 577.

¹⁷Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, tahkik: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (Cet. I; Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1394H/1974M), h. 136-137.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 28.

Kemudian firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Qadr/97: 1.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan (Lailatul Qadr).¹⁹

Dalil-dalil tersebut menjelaskan proses turunnya Al-Qur'an dan upaya pelestariannya oleh Allah Swt. Pada masa Abū Bakr al-Ṣiddīq, mushaf Al-Qur'an pertama kali dikumpulkan untuk menjaga keberlangsungan teks, mengingat banyaknya penghafal yang gugur dalam Perang Yamamah. Selanjutnya, pada masa 'Uṣmān ibn 'Affān, mushaf tersebut distandarisasi menjadi satu bacaan tunggal untuk mengatasi perbedaan dalam cara membaca yang tercatat dalam karya Imam Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*.²⁰

B. Keutamaan dan Adab Membaca Al-Qur'an

1. Keutamaan Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki keutamaan yang perlu di diketahui oleh setiap hamba agar ketika membacanya hanya dengan keutamaan tersebut akan menambah semangat dalam melantunkan setiap ayat-ayatnya dan hanya mengharap balasan disisi Allah Swt. diantara dalil-dalinya:

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Fāṭir /35: 29-30.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.²¹

Kemudian riwayat dari sahabat mulia 'Uṣmān ibn 'Affān ra. Nabi saw. bersabda

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ²²

Artinya:

Sebaik-baik diantara kalian adalah siapa saja yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Dengan kata lain, ini adalah sifat-sifat orang mukmin yang mengikuti para rasul, yaitu orang-orang yang sempurna secara pribadi dan menyempurnakan orang lain. Sabda ini menggabungkan antara manfaat yang terbatas dengan manfaat yang dapat

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 598.

²⁰Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, h. 233-236.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 437.

²²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1919.

dinikmati orang lain.²³ Orang-orang yang membaca Al-Qur'an mendapatkan ganjaran dari setiap lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka baca, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu al-Mu'minīn 'Āisyah binti Abī Bakr al-Ṣiddīq ra. dari Nabi saw. beliau bersabda:

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَفْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ²⁴

Artinya:

Orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata karena sulit baginya, maka baginya dua pahala.

Hadis lain dari sahabat mulia 'Abdullāh ibn Mas'ūd ra. Nabi saw. bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا، لَا أَقُولُ: {الْم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ²⁵

Artinya:

Barang siapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidak mengatakan ('*alif lām mīm*) satu huruf, tetapi '*alif* satu huruf, '*lām* satu huruf, dan '*mīm* satu huruf.

Selanjutnya, mereka yang sering membaca Al-Qur'an juga akan mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Qur'annya dan akan mendapat kedudukan yang tinggi kelak di surga. Itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abū Umāmah al-Bāhilī ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ²⁶

Artinya:

Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'at bagi para pembacanya.

Kemudian riwayat dari 'Abdullāh ibn 'Amr ibn al-ʿĀṣ ra. dari Nabi saw. bersabda:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ، وَارْقُ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مِرْلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرؤها²⁷

Artinya:

Akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an: Bacalah, naiklah (ke derajat yang lebih tinggi), dan tartillah (bacalah dengan tartil) sebagaimana engkau membaca

²³Yahyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Nawawī al-Dimaṣqī, *Al-Tibyan fī Ādāb Ḥamalah al-Qur'ān*, (Cet. I; Sukoharjo: Pustaka Qur'an Sunnah, 2018), h. 39

²⁴Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Amīrah, 1334H/ 1916M). h. 195.

²⁵Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, (Cet. I: Bairūt Dār al-Garb al-Islāmī 1417H/1996M), h. 33.

²⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bāb Faḍl al-Māhir bil-Qur'ān wa alladzi Yatata'ta fih*. h.197.

²⁷Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd, Bāb Kaifa Yustahabbu al-Tartīl fī al-Qirā'ah* (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah 1430 H/2009 M), h. 592.

dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu (di surga) adalah pada akhir ayat yang engkau baca.

Dalil-dalil yang telah kita sebutkan menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Dalil-dalil ini juga menunjukkan keuntungan yang diberikan kepada yang membacanya, serta kedudukannya kelak ketika berada di akhirat. Dan masih banyak lagi keutamaan lainnya yang tidak bisa disebutkan secara menyeluruh.

2. Adab terhadap Al-Qur'an

Selain itu, ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an maka ada adab-adab yang perlu dijaga dan harus diperhatikan ketika membacanya, karena ini bentuk penghargaan dan pengagungan kepada *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.

Menurut para ulama, ada empat konsep utama tentang etika tilawah Al-Qur'an. Etika sebelum membaca Al-Qur'an, etika saat membaca, etika setelah membaca, dan etika umum yang perlu diperhatikan saat membacanya.²⁸

a. Etika sebelum Tilawah Al-Qur'an

1) Berpakaian Bersih

Bersih juga merupakan suatu tuntutan kepada setiap hamba. Ketika ingin membaca Al-Qur'an dan ini tertera dalam firman Allah Swt. Q.S. al-A'raf/7: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.²⁹

Banyak ulama menggunakan ayat ini sebagai dasar adab berpakaian dalam ibadah, termasuk saat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Namun, sebagian *mufasssir* menafsirkannya secara umum sebagai perintah untuk berpakaian sopan dan menutup aurat ketika berada dalam kondisi beribadah.

2) Berwudu

Berwudu merupakan hal yang perlu dilakukan ketika ingin memulai suatu ibadah dan upaya menjaga kesucian ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagaimana sabda Nabi saw:

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ³⁰

Artinya:

Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah 'azza wa jalla kecuali dalam keadaan suci. Atau dalam keadaan bersuci.

3) Membaca Istiazah

Bacaan Istiazah adalah suatu upaya yang dilakukan seorang hamba dalam meminta pertolongan pada saat membaca Al-Qur'an ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S. al-Naḥl/16: 98.

²⁸Juwairiah Haassan, "Kepentingan Etika Tilawah Al-Quran dan Kesannya terhadap Bacaan Al-Quran." *Jurnal 'Ulwan* 3, no. 1 (2019): h. 135.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 154.

³⁰Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy'as, *Sunan Abī Dāūd, Bāb fī al-rajulī yaruddu al-salāma wa huwa yabūl*, h. 14.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Terjemahnya:

Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.³¹

Dalam kitab *Tafsir ibn Kaşir*³², dijelaskan bahwa perintah ini menunjukkan pentingnya memulai bacaan Al-Qur'an dengan memohon perlindungan kepada Allah Swt. agar hati bersih dan terbebas dari was-was setan.

4) Membaca Basmalah

Apabila seorang hamba ingin membaca Al-Qur'an hendaknya selalu memulai dengan mengucapkan basmalah, ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-'Alaq/96: 1.

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.³³

b. Etika ketika Tilawah Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an dengan mengulang ayat tertentu untuk hafalan, berdoa, atau tadabbur (menghayati) maknanya adalah sunah Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya serta tabiin dan *atba'u* tabiin. Selain itu, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, seperti yang disepakati oleh para ulama.³⁴

1) Dibaca Tartil

Tartil merupakan tuntutan bagi setiap pembaca Al-Qur'an karna apabila ada kesalahan pada hurufnya yang mengakibatkan seseorang itu terjatuh kepada kesalahan. Firman Allah Swt. Q.S. al-Muzzammil/73: 4.

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا

Terjemahnya:

Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan (tartil).³⁵

Ibnu Kaşir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil, yaitu secara perlahan dan teratur, dapat mendorong seseorang untuk merenungi maknanya (tadabur), memikirkannya secara mendalam (tafakur), menggerakkan hati terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, beribadah melalui ayat-ayat tersebut, serta mempersiapkan diri secara optimal dalam mengamalkan petunjuknya.

2) Tadabur dan Menyimak dengan seksama

Seseorang yang memabaca Al-Qur'an harusnya memaknai setiap bacaannya dan mentadaburinya sehingga rahmat Allah Swt. itu turun kepadanya, dan ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A'rāf/7: 204.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 278.

³²Abū al-Fidā' 'Imād al-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaşir ibn Dāwī ibn Darī al-Quraşī al-Başrawī al-Dimaşqī, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz. 4 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H-1998 M), h. 516.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 597.

³⁴Juwairiah Hassan, "Kepentingan Etika Tilawah Al-Quran dan Kesannya terhadap Bacaan Al-Quran." *Jurnal 'Ulwan* 3.1 (2019): 137.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 574.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.³⁶

3) Menangis saat Membaca Al-Qur'an

Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, tergambar dengan jelas sikap para hamba yang beriman ketika mereka mendengarkan atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menyikapinya dengan penuh kekhusyukan, ketundukan, serta kesiapan hati untuk menerima dan mengamalkan kandungannya. Tidak hanya mendengarkan secara fisik, tetapi mereka merasa tersentuh di dalam hati mereka hingga mereka menangis dan bahkan bersujud karena hormat dan tunduk kepada Allah Swt. Tangisan mereka adalah hasil dari ketundukan bukan karena dorongan, dan khusyuk mereka meningkat karena keimanan yang mereka tanam dari dalam. Di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 109.

وَيَحْزَنُونَ لِلْآذِقَانِ يَسْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعًا

Terjemahnya:

Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.³⁷

4) Berdoa pada ayat Rahmat dan Azab

Rasulullah saw. Ketika beliau membaca Al-Qur'an dan mendapati ayat Rahmat dan Azab maka beliau selalu berdoa sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat mulia Ḥuzaifah ibn al-Yamān ra. Nabi saw. bersabda:

إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ³⁸

Artinya:

Apabila beliau melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih; jika melewati ayat yang mengandung permintaan (doa), beliau memohon; dan jika melewati ayat yang mengandung permohonan perlindungan, beliau memohon perlindungan.

Menangis saat membaca Al-Qur'an adalah sifat orang-orang arif dan syiar hamba-hamba Allah Swt. yang salih.³⁹ Terutama jika mereka membaca ayat tentang azab neraka atau azab yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya.

c. Etika selepas Tilawah Al-Qur'an

Para ulama menganjurkan pembacaan doa setelah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Dalam riwayat yang disampaikan oleh al-Ḥākim Abū 'Abdallāh al-Nīsābūrī melalui sanadnya, disebutkan bahwa 'Abdullāh ibn al-Mubārak ketika mengkhataamkan

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 176.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 293.

³⁸Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Kitāb Ṣalāh al-Musāfirin wa Qaṣruha*, h.186.

³⁹Yahyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Tibyan fī Ādāb Ḥamalah Al-Qur'ān*, h. 140-141.

Al-Qur'an, memperbanyak doa yang diperuntukkan bagi kaum muslimin dan mukminin.⁴⁰ Di antara doa-doanya:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبَنَا وَأَزِلْ غُيُوبَنَا وَتَوَلَّنَا بِالْحُسْنَى وَزَيَّنَّا بِالتَّقْوَى، وَاجْمَعْ لَنَا خَيْرَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى،
وَارْزُقْنَا طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنَا

Artinya:

Ya Allah, perbaikilah hati kami, hilangkanlah segala aib kami, peliharalah kami dengan kebaikan-Mu, hiasilah kami dengan ketakwaan, kumpulkanlah bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk taat kepada-Mu selama Engkau masih memberi kami kehidupan.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan pujian yang mencakup seluruh nikmat-Nya dan sebanding dengan tambahan karunia-Nya; ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Nabi Ibrahim, dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim; sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

d. Etika Umum mengenai Tilawah Al-Qur'an yang perlu diberi Perhatian

Kaum muslimin menyepakati kewajiban mengagungkan Al-Qur'an secara mutlak, juga kewajiban menyucikan dan menjaganya. Kaum muslimin Juga menyepakati bahwa siapa yang mengingkari suatu huruf pun dari Al-Qur'an yang sudah disepakati kaum muslimin, atau menambahkan satu huruf saja yang tidak disepakati kaum muslimin, maka di hukumi kafir.⁴¹

Ketika seseorang sedang membaca Al-Qur'an dalam kondisi berjalan kaki lalu berpapasan dengan sekumpulan orang dianjurkan memotong bacaan lalu mengucapkan salam kepada mereka, lalu membaca lagi. Andaikan mengulang *al-Ta'awuz* lagi, tentu itu lebih baik.⁴² Senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mengkhawatirkan bacaan Al-Qur'an paling kurang setahun sekali. Para sahabat berlomba-lomba mengkhawatirkan Al-Qur'an. Ada yang mengkhawatirkan Al-Qur'an dalam tempo yang

⁴⁰Yahyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah Al-Qur'ān*, h. 231-232.

⁴¹Yahyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah Al-Qur'ān*, h. 239.

⁴²Yahyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah Al-Qur'ān*, h. 190.

singkat seperti 3 hari, 7 hari, 20 hari dan juga sebulan. Melazimi membaca Al-Qur'an pada waktu malam.⁴³

Pandangan Islam terhadap Kegiatan Mengamen

A. Fenomena Pengamen

Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap identik dengan kemiskinan. Setiap kota besar memiliki pemandangan kumuh yang biasa. Hidup di kota pasti sulit, terutama karena ciri-ciri masyarakat perkotaan yang individualistik yang menyebabkan persaingan satu sama lain untuk pekerjaan. Di sisi lain, lapangan kerja yang tersedia harus sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta pendidikan yang cukup. Seiring waktu, peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar membuat sulit bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan jumlah kemiskinan semakin meningkat.⁴⁴ Akibatnya muncul para pengamen jalanan karena jumlah kemiskinan meningkat dan adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, juga hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan setiap individual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengamen adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah serta berkeliling (menyanyi, main musik, dan sebagainya) untuk mencari uang.⁴⁵

Dapat diartikan, pengamen adalah individu atau kelompok yang mencari penghasilan dengan menampilkan pertunjukan seni, biasanya musik atau lagu, di ruang publik seperti jalan atau transportasi umum. Mereka menghibur orang sekitar menggunakan alat musik sederhana, seperti gitar atau harmonika, dan mengharapkan sumbangan sukarela dari penonton. Sebagai bagian dari budaya jalanan, pengamen menunjukkan kreativitas dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis mengatakan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang ciri-ciri gelandangan yaitu; adalah berpindah-pindah sampai mendapatkan sedikit uang dalam tempo yang cepat, berharap belas kasihan dari orang lain, tidak memiliki kreativitas dan hanya memaksimalkan apa yang dimiliki, serta bukan niat untuk menghibur.

Fatwa nomor 01 Tahun 2021 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan tiga ketetapan hukum, "Pertama, haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Kedua, bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik

⁴³Juwairiah Hassan, "Kepentingan Etika Tilawah Al-Quran dan Kesannya terhadap Bacaan Al-Quran." *Jurnal 'Ulwan* 3, no. 1 (2019): h. 140.

⁴⁴Tabita Yudea Kembuan, Jenny Nelly Matheosz, and Maria Heny Pratikno. "Kehidupan Pengamen Jalanan di Kawasan Boulevard Kota Manado." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* (2021): h. 2.

⁴⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, (Cet. II; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), h. 882.

⁴⁶Yoga Parulian Panggabean, dkk., "Konsep Diri Pengamen Angklung di Jalan Sudirman, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember" *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023): h. 249.

karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik” jelas K.H Muammar.⁴⁷

Jika masalah ini ditarik ke pembahasan terkait mengamen maka tidak jauh beda walaupun ada yang membenarkan kegiatan mengamen karena dianggap sebagai sebuah pentas seni yang menggunakan instrument seperti alat musik dan berbagai media pertunjukan lainnya, tapi Islam berbeda pandangan dalam menjadikan sebuah instrument atau hal-hal yang di pandang memiliki unsur haram sebagai alat untuk mengamen, sebagaimana sabda Nabi saw.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمَرَ وَالْمَعَازِفَ⁴⁸

Artinya:

Akan ada di antara umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik (ma'āzif).

Hadis ini menjadi penjelas tentang pelarangannya dan ijmak ulama tentang musik juga sangat jelas keharamannya. Kegiatan mengamen tidak jauh berbeda dengan kegiatan meminta-minta, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat mulia 'Abdullāh ibn 'Umar Rasulullah saw. bersabda:

وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى⁴⁹

Artinya:

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

Kemudian riwayat dari sahabat mulia Ḥakīm bin Ḥizām Rasulullah saw. bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ حَمٍ⁵⁰

Artinya:

Seseorang akan terus-menerus meminta-minta kepada manusia hingga ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak terdapat sepotong pun daging di wajahnya.

Dalil-dalil di atas menunjukkan tidak bolehnya seseorang melakukan kegiatan mengamen yang menampilkan pertunjukan dengan instrument atau alat dalam pandangan hukum Islam merupakan hal yang di larang. Tapi kegiatan ini bukan di lakukan tanpa dasar, ada factor-faktor yang menyebabkan munculnya para pengamen ini diantaranya:

1. Kemiskinan

Pada dasarnya, pengamen jalanan muncul karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, yang biasanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, yang menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengumpulkan uang

⁴⁷Firmansyah Lafiri, <https://muisulsel.or.id/mui-sulsel-rilis-fatwa-perdana-haramkan-memberi-pada-pengemis-di-jalan/> (2021).

⁴⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2123.

⁴⁹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nalsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Amīrah, 1334H/ 1916M), h. 94.

⁵⁰Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nalsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Amīrah, 1334H/ 1916M) h. 96.

untuk pendidikan. Akibatnya, mereka mulai bekerja di jalanan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi setiap kebutuhannya.⁵¹

2. Sulitnya Lapangan Kerja

Tingginya tingkat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya aktivitas mengamen di jalanan. Kompleksitas kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga sebagian individu terdorong untuk menjadikan profesi pengamen jalanan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.⁵²

3. Broken Home

Aspek psikologis juga turut berkontribusi terhadap fenomena pengamen jalanan. Ketidakharmonisan keluarga, terutama akibat perceraian orang tua, sering kali berdampak pada kurangnya perhatian dan kasih sayang yang semestinya diterima oleh anak. Kondisi ini dapat memicu timbulnya gangguan emosional yang mendorong anak mencari kompensasi melalui perilaku menyimpang, termasuk terlibat dalam pergaulan negatif.⁵³

4. Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan turut menjadi faktor yang memengaruhi pilihan pekerjaan sebagai pengamen jalanan. Meskipun sebagian besar dari mereka, yaitu sekitar 80%, diketahui pernah mengenyam pendidikan formal, namun jenjang pendidikan yang dicapai umumnya terbatas pada tingkat dasar hingga menengah. Sebagaimana terungkap dalam temuan penelitian, responden umumnya merupakan lulusan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).⁵⁴

Dalam masyarakat, fenomena ini menimbulkan perdebatan dan keprihatinan, terutama dalam pandangan hukum Islam dan adab terhadap Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah sakral yang membutuhkan waktu, tempat, dan niat. Ketika bacaan suci digunakan untuk mencari nafkah di tempat publik tanpa adab yang baik, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana syariat Islam membenarkan tindakan ini dan Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk merendahkan ayat-ayat Allah demi kepentingan duniawi.

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari penelitian hukum Islam tentang mengamen menggunakan bacaan Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan titik terang antara memenuhi kebutuhan finansial dan menghormati wahyu Ilahi.

B. Al-Qur'an sebagai Media Pengamen

⁵¹Tabita Yudea Kembuan, Jenny Nelly Matheosz, and Maria Heny Pratiknjo. "Kehidupan Pengamen Jalanan di Kawasan Boulevard Kota Manado." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* (2021): h. 9

⁵²Bramasta, Bayu, and Rahmad Setyo Jadmiko. "Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." *Wahana Sekolah Dasar* 31, no. 1 (2023): 75.

⁵³Bramasta, Bayu, and Rahmad Setyo Jadmiko. "Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." *Wahana Sekolah Dasar* 31, no. 1 (2023): 75.

⁵⁴Bramasta, Bayu, and Rahmad Setyo Jadmiko. "Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." *Wahana Sekolah Dasar* 31, no. 1 (2023): 77.

Akhir-akhir ini banyak bermunculan pengamen yang menggunakan Al-Qur'an sebagai sarana dalam mencari nafkah. Membaca Al-Qur'an yang pada umumnya dipahami sebagai sarana mendapatkan pahala, justru digunakan sebagai media untuk "mengamen". Praktik "mengamen" dengan ayat Al-Qur'an tersebut kebanyakan dilakukan oleh anak-anak setingkat Sekolah Dasar (SD) yang mendatangi banyak tempat, entah itu di toko-toko, warteg atau tempat-tempat yang lainnya, kemudian membaca surah-surah pendek di Juz Amma dengan harapan menarik hati pengunjung agar memberikan mereka uang.⁵⁵ Para pengamen Al-Qur'an ini melakukan kegiatan mengamennya di jalanan, para pengamen ini menargetkan para pengguna jalanan, baik yang bermotor maupun bermobil.⁵⁶

Kelompok ini menggunakan bacaan Al-Qur'an untuk menarik perhatian masyarakat, mengubah wahyu suci menjadi pertunjukan jalanan demi keuntungan finansial. Praktik ini berbeda dengan pengamen biasa yang menghibur dengan musik, lagu, serta seni yang lainnya.

Dua alasan utama untuk memilih surah-surah pendek dalam Al-Qur'an adalah kemampuan hafalan dan durasi waktu. Anak-anak biasanya memiliki kemampuan hafalan yang cukup dan hanya dapat menghafal beberapa surah dari Juz Amma. Dalam tradisi Makassar, surah-surah dalam Juz Amma disebut "Al-Qur'an kecil", dengan "kecil" berarti mudah, pendek, sederhana, tipis, dan memiliki arti yang serupa. Namun, durasi waktu pertunjukan bacaan surah pendek adalah sekitar 30 hingga 60 detik, jadi hanya surah pendek yang relevan dibaca dalam waktu yang singkat ini.⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pengamen memilih surah-surah pendek bukan hanya karena mereka mudah dihafal, tetapi juga karena mereka cukup cepat untuk menarik perhatian dan simpati pendengar di ruang publik yang singkat dan terbatas. Mereka berharap mendapatkan respon positif berupa pemberian uang atau bantuan lainnya setelah membaca surah yang pendek namun dikenal luas oleh masyarakat.

Para pengamen menunjukkan bacaan atau hafalan Al-Qur'an kemudian meminta imbalan kepada pengguna jalanan, baik yang bepergian dengan motor maupun dengan mobil. Pendengar biasanya dimintai imbalan dalam bentuk uang dengan nominal yang berbeda tergantung pada keinginan pendengar, biasanya antara seribu sampai lima ribu rupiah. Ada yang memberi imbalan kepada para pengamen dan ada juga yang tidak. Orang-orang yang memberi imbalan percaya bahwa uang mereka adalah sedekah kepada anak-anak, terutama mereka yang telah membacakan Al-Qur'an. Tetapi Ketika

⁵⁵Aldo Marezka Putra, Alfian Shidqon, dan Zakiyan Rifqa. "Tradisi Mengamen dengan Al-Qur'an: Kajian Living Qur'an di Pantai Purus Kota Padang." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 12, no. 2 (2023): h. 464.

⁵⁶Fatimah, Muhammad Alwi HS, dan Muflihah Muflihah. "Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 2 (2023): h. 231-232.

⁵⁷Fatimah, Muhammad Alwi HS, dan Muflihah Muflihah. "Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 2 (2023): h. 235.

para pengamen ini tidak menerima kompensasi, pelaku seringkali melakukan aksi anarkis, seperti melempar batu atau merusak kendaraan.⁵⁸

Hukum Mengamen Menggunakan Al-Qur'an dalam Islam

A. Fatwa Ulama Terkait Menerima Upah dari Bacaan Al-Qur'an

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait permasalahan ini. Sebagian besar membolehkan praktik tersebut dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sedangkan sebagian lainnya menolaknya karena dianggap tidak sejalan dengan nilai keikhlasan dalam beribadah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan praktik pemberian upah atas pembacaan Al-Qur'an. Di antara ulama yang membolehkan menerima upah seperti Imam Malik dan Imam Syafii membolehkan pengambilan upah atas pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abū Qilābah, Abū Šaur, dan Ibn al-Munzīr. Dalil mereka adalah bahwa Rasulullah saw. menikahkan seorang laki-laki dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya.⁵⁹

Sahabat yang mulia Sahl ibn Sa'd al-Sa'īdī meriwayatkan dari Nabi saw. beliau bersabda:

إِذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁶⁰

Artinya:

Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan (mahar) apa yang ada padamu dari Al-Qur'an.

وَجَعَلَ ذَلِكَ يَفْهُومَ مَقَامِ الْمَهْرِ، فَجَارَ أَخَذَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ⁶¹

Artinya:

Dan Nabi menjadikan (hafalan Al-Qur'an itu) sebagai pengganti mahar, maka diperbolehkan mengambil upah atasnya dalam akad ijarah (sewa-menyewa/jasa).

Seseorang boleh menerima kompensasi atas bacaan Al-Qur'an, seperti pengajar Al-Qur'an atau rukiah (pengobatan dengan bacaan Al-Qur'an), sesuai dengan sabda Nabi saw.

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ⁶²

Artinya:

Yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitabullah (Al-Qur'an).

⁵⁸Fatimah, Muhammad Alwi HS, dan Muflihah Muflihah. "Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 2 (2023): h. 235.

⁵⁹Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Cet. II; Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Su'ūn al-Islāmiyyah, 1442M/1992M), h. 291.

⁶⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1977.

⁶¹Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 291.

⁶²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2166.

Para ulama dari berbagai mazhab, seperti Maliki dan Syafii, membolehkan pengambilan upah atas berbagai bentuk amal, baik yang bersifat sunah maupun fardu kifayah seperti menjadi imam shalat, memberi fatwa, bahkan melaksanakan haji dan umrah atas nama orang lain secara khusus dengan catatan bahwa dalam Mazhab Maliki, pengambilan upah atas bacaan Al-Qur'an dengan kesalahan tajwid hukumnya makruh, sementara ijarah atas bacaan Al-Qur'an yang benar tetap dibolehkan, dan pada kondisi yang nyaris tidak ada yang mau melakukannya secara sukarela, maka pemberian upah menjadi sesuatu yang dibutuhkan sebagaimana mereka pun membolehkan penguasa menyewa orang kafir untuk berjihad, namun tidak sah menyewa muslim meskipun masih anak-anak, karena jihad telah menjadi kewajibannya.⁶³

Dalam Islam, menerima imbalan atas bacaan Al-Qur'an diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti rukiah *syar'ī*, pengajaran, atau kebutuhan yang dibenarkan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi saw. yang menunjukkan kebolehan kompensasi atas layanan berbasis Al-Qur'an. Contoh lain adalah pernikahan sahabat dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an, hadis sebelumnya menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu Al-Qur'an dapat menjadi pengganti harta secara *syar'ī*.

1. Di antara Ulama yang Tidak Membolehkan Menerima Upah

Dijelaskan di dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Pada dasarnya, setiap bentuk ketaatan yang merupakan kekhususan bagi seorang muslim tidak boleh dijadikan sebagai objek sewa (tidak boleh diupah), seperti menjadi imam (salat), mengumandangkan azan, menunaikan aji, mengajarkan Al-Qur'an, dan berjihad. Ini adalah pendapat 'Aṭā', Ḍaḥḥāk ibn Qais, Abū Ḥanīfah, dan juga mazhab Aḥmad (Ibn Ḥanbal).⁶⁴ berdasarkan riwayat dari 'Uṣmān ibn Abī al-'Āṣ yang dinilai hasan oleh Imam Al-Tirmizī, beliau berkata:

إِنَّ آخِرَ مَا عَهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْجَزَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا⁶⁵

Artinya:

Termasuk wasiat terakhir Nabi saw. kepadaku adalah agar aku mengambil seorang muazin yang tidak mengambil upah atas azannya.

Berdasarkan riwayat yang sahih dari 'Ubādah ibn al-Ṣāmit beliau berkata:

عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا. قَالَ: قُلْتُ: قَوْسٌ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، أَتَقْلَدُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقْلَدَكَ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبَلْهَا.⁶⁶

Artinya:

Aku mengajari sekelompok orang dari *Ahlu Suffah* Al-Qur'an dan menulis (mengajarkan baca tulis), lalu salah satu dari mereka menghadiahiku sebuah busur. Aku berkata (dalam hati): "Ini hanya sebuah busur, bukan harta; akan

⁶³Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 291-292.

⁶⁴Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 291.

⁶⁵Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā Al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmizī*, h. 250.

⁶⁶Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd, Bāb fī Kasbi al-Mu'allim*. h. 290.

janganlah kalian berpaling darinya, dan janganlah kalian memakan (mengambil upah) dengannya.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabarānī dalam *al-Muʿjam al- al-Ausaf*, dan dinilai hasan oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ*.⁷²

Dapat dipahami bahwa nilai spiritual Al-Qurʿan tidak sepatutnya dikaitkan dengan keuntungan materi. Sebagian ulama menyatakan kekhawatiran bahwa praktik menerima upah dalam mengajarkan Al-Qurʿan dapat melemahkan keikhlasan serta menggeser niat ibadah menjadi transaksi duniawi. Oleh karena itu, mengajarkan Al-Qurʿan seharusnya dilandasi oleh semangat dakwah, bukan untuk tujuan finansial. Prinsip utama yang ditekankan adalah menjaga kemurnian wahyu dari orientasi duniawi.

B. Hukum Mengamen Menggunakan Ayat Al-Qurʿan

Mengamen merupakan salah satu cara masyarakat mencari penghasilan melalui pertunjukan di ruang publik. Namun, persoalan hukum dan etika muncul ketika aktivitas ini dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Qurʿan. Sebagai kitab suci, Al-Qurʿan memiliki aturan adab tersendiri dalam penggunaannya, sehingga penting untuk meninjau bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik mengamen yang melibatkan bacaan Al-Qurʿan, karena hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran, antara lain:

1. Pelanggaran Adab

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para pengamen Al-Qurʿan sering kali melakukan pelanggaran terhadap adab dan etika dalam membaca Al-Qurʿan. Di antara pelanggaran tersebut adalah membaca Al-Qurʿan tanpa bersuci, membaca di tempat yang bising dan ramai, bahkan terkadang di tempat yang kotor, serta tanpa menghadirkan kekhusyukan dalam membaca. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya menjaga adab dan etika ketika membaca Al-Qurʿan di antaranya adalah:

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Ṣād/38: 29.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Ini adalah Kitab (Al-Qurʿan) yang Kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadabburi (merenungkan) ayat-ayat-Nya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran.⁷³

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa Tujuannya adalah agar mereka yang dianugerahi akal sehat (*ulul albab*) dapat merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Qurʿan dan mengambil pelajaran darinya.⁷⁴

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Wāqīʿah/56: 79.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Terjemahnya:

⁷²Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ wa Ziyādātuh*, (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408H/1988M), h. 258.

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurʿan Hafalan dan Terjemahannya*, h. 455.

⁷⁴Abū al-Fidāʾ Imād al-Dīn Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kaṣīr ibn Dawī ibn Darʿī al-Qurashī al-Bashrawī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurʿan al-ʿAẓīm*, h. 45.

Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.⁷⁵ Ibnu Zayd menafsirkan bahwa “yang disucikan” adalah malaikat, nabi, dan rasul yang menerima wahyu dalam keadaan suci, sedangkan ulama lain memahaminya hanya makhluk yang disucikan yang dapat menyentuh Al-Qur’an di sisi Allah Swt.⁷⁶

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A’rāf/7: 204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.⁷⁷

Imam al-Ṭabarī menjelaskan ayat ini memerintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur’an dengan penuh perhatian dan diam agar dapat memahami, merenungi, dan mengambil pelajaran darinya, sehingga seseorang memperoleh rahmat Allah Swt. sebagian mufasir menafsirkan bahwa perintah ini berlaku saat makmum mendengarkan bacaan imam dalam salat berjamaah.⁷⁸

Firman Allah Swt. Q.S. al-Muzzammil/73: 4.

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

Terjemahnya:

Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan (tartil).⁷⁹

Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan, sesungguhnya dengan tartil (membaca secara perlahan dan beraturan) Al-Qur’an, akan diperoleh tadabur (perenungan), tafakur (pemikiran yang mendalam), penggerakan hati dengannya, beribadah melalui ayat-ayatnya serta persiapan dan kesiapan yang sempurna terhadapnya.⁸⁰

Membaca Al-Qur’an sebagai ibadah mulia menuntut adab, kesucian, kekhusyukan, dan penghormatan terhadap firman Allah Swt. Namun, sebagian pengamen mengabaikan hal ini dengan membacanya di tempat bising, kotor, dan tanpa kekhusyukan. Praktik tersebut bertentangan dengan tuntunan syariat dalam memuliakan Al-Qur’an secara layak dan penuh adab.

2. Pelanggaran Tujuan

Pelanggaran yang juga menjadi perhatian adalah para pengamen menjadikan Al-Qur’an sebagai tujuan duniawi, hal itu bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 41.

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ

Terjemahnya:

⁷⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 537.

⁷⁶Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, tahkīq oleh ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Cet. I; Kairo: Dār Hajr, 1422H/2001M), h. 366.

⁷⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 176.

⁷⁸Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, tahkīq: ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, h. 658.

⁷⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 574.

⁸⁰‘Abdul al-Raḥmān ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manān* (Cet. I; Lebanon: Mu’assasah al-Risālah, 1420H/2000M). h. 892.

Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Hanya kepada Kulah kamu harus bertakwa.⁸¹

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa larangan menukar ayat-ayat Allah dengan "harga yang sedikit" merupakan peringatan agar tidak menjadikan iman kepada wahyu Ilahi dan membenaran terhadap kerasulan sebagai alat meraih keuntungan duniawi yang fana dan terbatas. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh ‘Abdullāh bin al-Mubārak, dari ‘Abd al-Raḥmān bin Zayd bin Jābir, dari Hārūn bin Yazīd, disebutkan bahwa al-Ḥasan al-Baṣrī ketika ditanya tentang makna "harga yang sedikit" dalam ayat tersebut, menjawab bahwa yang dimaksud adalah dunia beserta seluruh isinya. Senada dengan itu, Abū al-‘Āliyah melalui jalur Abū Ja‘far dari al-Rabī‘ bin Anas menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan mengambil upah dari pengajaran ayat-ayat Allah, sebagaimana termaktub dalam kitab terdahulu: “Wahai anak Adam, ajarkanlah sebagaimana engkau diajarkan tanpa mengambil bayaran.”⁸²

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 174.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api.⁸³

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa segala bentuk keuntungan duniawi yang diperoleh dengan cara menyembunyikan wahyu Allah Swt. seperti harta, posisi, atau kekuasaan tidak memiliki nilai di hadapan Allah dan kelak akan berubah menjadi siksa neraka sebagai balasan di akhirat.⁸⁴

Walaupun di antara para ulama ada yang membolehkan menerima upah dari bacaan Al-Qur‘an seperti pengajar Al-Qur‘an atau rukiyyah, tapi hal itu perlu persyaratan dan hajat yang jelas tanpa mengurangi esensi kemuliaan dari Al-Qur‘an serta tetap menjaga keikhlasan pada saat membacanya sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Jika kita kemudian menarik masalah ini kerana para pengamen dengan landasan bolehnya menerima upah dari bacaan Al-Qur‘an, tentu itu tidak sama apabila di bandingkan dengan pengajaran Al-Qur‘an ataupun rukiyyah kerana para pengamen tidak memperhatikan esensi sejati dari Al-Qur‘an dan hanya semata-mata menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan. Ayat-ayat yang kita sebutkan sebelumnya adalah peringatan bagi mereka yang menyalahgunakan wahyu Allah Swt. untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Membaca Al-Qur‘an untuk mengamen dan meminta imbalan mungkin termasuk dalam larangan saat ini jika dilakukan untuk keuntungan materi semata-mata daripada ibadah.

⁸¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 7.

⁸²Abū al-Fidā’ Imād al-Dīn Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr ibn Dawī ibn Darī al-Qurashī al-Bashrawī al-Dimasyqī. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, h. 149.

⁸³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 26.

⁸⁴Abū al-Fidā’ Imād al-Dīn Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr ibn Dawī ibn Darī al-Qurashī al-Bashrawī al-Dimasyqī. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, h. 353.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diurai oleh peneliti di dalam penelitian ini, maka ada 3 alasan yang mendasari pelanggaran dalam menggunakan Al-Qur'an sebagai suatu sarana dalam mengamen: Pertama, praktik mengamen dengan membaca ayat Al-Qur'an di ruang publik sering memicu respons beragam; sebagian menganggapnya ekspresi keagamaan, namun banyak juga yang menilai hal tersebut melanggar etika membaca Al-Qur'an, terutama jika bertujuan memperoleh uang. Kedua, motivasi ekonomi menjadi faktor utama pelaku terutama dari kalangan kurang mampu, meski ada yang mengklaim sebagai bentuk dakwah atau kecintaan terhadap Al-Qur'an. Ketiga, dari perspektif hukum Islam, penggunaan Al-Qur'an untuk mencari keuntungan materi dianggap tidak sesuai, karena berpotensi mencemari niat ibadah dan merendahkan kesucian kitab suci, sehingga melanggar adab yang diajarkan dalam tradisi Islam.

Membaca ayat Al-Qur'an di ruang publik sebagai bentuk mengamen menimbulkan kontroversi, terutama jika bertujuan mencari keuntungan finansial. Meskipun sebagian menganggapnya sebagai penghayatan spiritual, motivasi ekonomi sering kali mendominasi. Dari sudut pandang hukum Islam praktik ini kurang menghormati adab Al-Qur'an dan berisiko mencampuradukkan ibadah dengan kepentingan duniawi. Oleh karena itu, penggunaan bacaan Al-Qur'an untuk mengamen sebaiknya dihindari dan perlu penanganan serius oleh tokoh agama, pendidik, dan pembuat kebijakan agar fenomena ini ditanggapi secara bijak sesuai ajaran Islam demi menjaga kesucian Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡhīr wa Ziyādātuh*. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408H/1988M.

Almunadi. Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. Cet. I; Palembang: NoerFikri Offset, September 2016.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V*. Cet. II; Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414H/1993M.

Al-Dāusarī, Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ ibn Saif al-Madāwī, *Iḏamat al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1426H/2005M.

Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Imād al-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr ibn Dawī ibn Dar'ī al-Qurashī al-Bashrawī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, tahkik: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Cet. I; Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1394H/1974M.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Cet. II; Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Su'ūn al-Islāmiyyah, 1442M/1992M.

- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Amīrah, 1334H/1916M.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *Al-Tibyan fī Ādāb Ḥamalah al-Qur'ān*. Cet. I; Libanon: Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1414H/1994M.
- Al-Sa'dī, Abdul al-Raḥmān ibn Nāṣir ibn 'Abdillāh, *Taisir al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Cet. I; Lebanon: Mu'assasat al-Risālah, 1420H/2000M.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi penelitian*. Cet. I; Penerbit KBM Indonesia, Mei 2021.
- Al-Sijistānī, Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāūd*. Cet. I; Dar al-Risālah al-Ālamīyyah, 1430H/2009M.
- Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā, *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmizī*. Cet. I: Bairūt Dār al-Gharb al-Islāmī, 1417H/1996 M.
- Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad, *Al-Mu'jam al-Ausaṭ*. Cet. I; Kairo: Dār al-Haramain, 1415H/1995M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, tahkīq oleh 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Cet. I; Kairo: Dār Hajr, 1422H/2001M.
- Al-Zarkasyī, Imām Badr al-Dīn, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Cet. I; Lebanon: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1376H/1957M.

Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Situs/Web online

- Bramasta, Bayu, and Rahmad Setyo Jadmiko. "Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." *Wahana Sekolah Dasar* 31, no. 1 (2023): 75.
- Fatimah, H. S., Muhammad Alwi HS, and Muflihah Muflihah, "Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 2 (2023): h. 231-235.
- Hassan, Juwairiah, "Kepentingan Etika Tilawah Al-Quran Dan Kesannya terhadap Bacaan Al-Quran." *Jurnal 'Ulwan* 3, no. 1 (2019): 135-140.
- Kembuan, Tabita Yudea, Jenny Nelly Matheosz, and Maria Heny Pratiknjo, "Kehidupan Pengamen Jalanan di Kawasan Boulevard Kota Manado." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* (2021): h. 2-9.
- Lafiri, Firmansyah, <https://muisulsel.or.id/mui-sulsel-rilis-fatwa-perdana-haramkan-memberi-pada-pengemis-di-jalan/> (2021).
- Nurdin, Aulia Anjani, dkk., "Analisis Teori Sosiologi Hukum pada Peristiwa Eksploitasi Pengamen dan Anak Jalanan di bawah Umur" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no 5. (2024): h. 2.
- Panggabean, Yoga Parulian, dkk., "Konsep Diri Pengamen Angklung di Jalan Sudirman, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember" *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023): h. 249.
- Putra, Aldo Marezka, Alfian Shidqon, and Zakiyan Rifqa, "Tradisi Mengamen Dengan Al-Qur'an: Kajian Living Qur'an di Pantai Purus Kota Padang." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 12, no. 2 (2023): h. 464.

- Putra, Randy Rahma, dkk. "Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Melalui Metode Metode Talakki pada Murid TPQ Desa Landbaw", *Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan* 1 no. 4 (2024): h. 1-2.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko, "Penelitian kepastakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5, no. 1 (2020): h. 319-320.